

MAQASID AL-SYARIAH MENURUT AL-GHAZALI DAN IBNU QOYYIM AL-JAUZIYAH

Paryadi

Universitas Islam Negeri Suska Riau, Indonesia
Correspondensi author email: semangatmas@gmail.com

Nashirul Haq

STIS Hidayatullah Balikpapan, Indonesia
bilawi@yahoo.com

ABSTRACT

Islam is a religion which is *shalihun likulli zamanin makanin* (always pious and develops in harmony in every era). *Maqasid al-syariah* is the initial gate that must be passed so that Islam may exist throughout the ages and everywhere. *Maqasid al-syariah* is a way to contextualize Islamic teachings in a scope surrounding Muslims. Then with *maqasid al-syariah* it is also able to provide solutions for any problems that may arise in the midst of the Muslim people. This qualitative research describes the differences and similarities of the theory of *maqasid al-syariah* of Imam al Ghazali and Ibnu Qoyyim al Jauziyah. Two different age mujtahids but have the ability to formulate the *maqasid al-syariah*

Keywords: *Maqashid al Syari'ah, masalahah*

ABSTRAK

Islam adalah agama yang shalihun likulli Zamanin Makanin (selalu saleh dan berkembang secara harmonis di setiap zaman). *Maqasid al-syariah* merupakan gerbang awal yang harus dilalui agar Islam tetap eksis sepanjang zaman dan di mana-mana. *Maqasid al-syariah* merupakan cara untuk mengkontekstualisasikan ajaran Islam dalam lingkup yang melingkupi umat Islam. Kemudian dengan *maqasid al-syariah* juga mampu memberikan solusi atas setiap permasalahan yang mungkin muncul di tengah-tengah umat Islam. Penelitian kualitatif ini mendeskripsikan perbedaan dan persamaan teori *maqasid al-syariah* Imam al Ghazali dan Ibnu Qoyyim al Jauziyah. Dua mujtahid yang berbeda usia namun memiliki kemampuan merumuskan *maqashid al-syariah*

Kata kunci: *Maqashid al Syari'ah, masalahah*

PENDAHULUAN

Sebagai sebuah teori, *maqasid Al-syariah* akan selalu menarik untuk dikaji, baik oleh sarjana klasik atau kontemporer. Oleh karenanya kajian seputar *maqasid al-syariah* akan terus berlanjut dan tidak akan pernah menemukan kata berhenti. Semua itu dilakukan dalam rangka bagaimana

Islam bisa mengawal dan memberikan kontribusi yang lebih terhadap perkembangan zaman. Sebagaimana jargon yang sering kali kita dengar bahwa Islam adalah agama yang *shalihun likulli zamanin makanin*. Artinya bahwa Islam sebagai agama adalah ajaran yang selalu relevan untuk zamannya, mampu mengkontekstualisasikan dirinya dalam ruang lingkup yang mengitarinya dan mampu memberikan solusi bagi setiap permasalahan yang timbul dan terjadi di setiap waktu dan kondisi dimana agama itu dianut oleh pemeluknya. Konsep *maqasid al-syariah* merupakan pintu gerbang awal yang harus dilalui agar Islam sebagai agama mampu mengimplementasikan ekspektasinya.

Sudah barang tentu, pemahaman secara mendetail, komprehensif dan holistik terhadap konsep *maqasid al-syariah* menjadi sebuah keniscayaan dan mutlak diperlukan, sebab pemahaman yang parsial terhadap apa dan bagaimana konsep *maqasid al-syariah* hanya akan menelantarkan agama pada jurang ketertinggalan dan keterasingan dari zaman dan pemeluknya.

Bila ditelusuri perkembangan tentang *maqashid al-syari'ah*, maka diketahui bahwa perhatian terhadap *maqashid al-syari'ah* ini telah ada sejak masa rasulullah Saw. Meskipun ketika itu belum menyebut tema *maqashid al-syari'ah* secara jelas, tetapi setidaknya *maqashid al-syari'ah* telah memberikan warna dan kontribusi yang dapat dijadikan ukuran bagi legislasi hukum Islam sesuai dengan tujuan ditetapkannya hukum dalam Islam, yaitu mewujudkan kemaslahatan dan menolak kemudaratan (*dar'u al-mafasid wa jalbu al-manafi*).

Artikel ini akan memaparkan perbandingan Maqasid Al-syariah; yaitu teori Maqasid Al-syariah Iman al Ghazali dan Ibnu Qoyyim al Jauziyah. Dua tokoh ijthihad yang berbeda zaman tapi memiliki kapasitas dengan karyanya dalam bidang maqasid al-syariah.

METODE PENELITIAN

Kajian dalam penelitian ini adalah literatur, yang mana kajian ini mencari literatur sesuai dengan pembahasan, baik artikel jurnal, prosiding, buku dan lain sebagainya. Kemudian, literatur yang didapatkan dikaji dan dianalisis sesuai dengan pokok pembahasan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Iman Al Ghazali

Nama lengkapnya Abu Hamid Muhammad bin Muhammad bin Muhammad bin Ahmad al-Ghazali at-Thusi al-Syafi'i, yang terkenal dengan gelaran *hujjail islam al-Imam al-Jalil Zain ad-Din* (argumentator Islam) mengingat jasanya yang benar di dalam menjaga islam dari pengaruh ajaran bid'ah dan aliran rasionalisme Yunani. Beliau lahir pada tahun 450 H di desa Ghazalah, di pinggir kota Thus (yang pada hari ini terletak di

bagian Timur laut Negara Iran). (Sulaiman Dunya, 1971; Abu Abbas Syamsudin Syamsuddin Ahmad bin Muhammad ibn Abi Bakr ibn Khalikan, 1971).

Al-Ghazali memlaui pendidikannya di wilayah kelahirannya, ia belajar Alquran dan dasar-dasar ilmu keagamaan yang lain kepada ayahnya, kemudian al-Ghazali dan adiknya belajar fiqh dari Ahmad ibnu Muhammad al-Razakny at-Thusu di Thus dan tasauf dari Yusuf an-Nassaj. Selanjutnya hingga 470 H. Al-Ghazali, belajar ilmu-ilmu dasar yang lain, termasuk bahasa Persia dan Arab pada Nasr al-Ismail di Jurjin. (Sulaiman Dunya, 1971) Pada usia 20 tahun telah menguasai bebarapa ilmu-ilmu dasar dan dua bahasa pokok yang lazim dipergunakan oleh masyarakat ilmiah ketika itu, sehingga dua bahasa ini mengantarkan dalam memahami- buku-buku ilmiah secara otodidak (Sholeh Ahmad Syamy, 1993).

Pada tahun 473 H. Al-Ghazali pergi ke Naisabur untuk melanjutkan pendidikan pada madrasah an-Nizamiyyah, ketika itu Abu al-Ma'ali Abdul malik bin Abdullah al-Juwayni yang dikenal dengan Imam al-Haramain (478 H) bertindak sebagai kepala dan tenaga pengajar di sana (Sholeh Ahmad Syamy, 1993). Di sinilah ia memperoleh dan memahami fiqh dan unsul fiqh, mantiq (logika) dan ilmu kalam dari aliran Asy'ariyah maupun selainya yang berkembang pada waktu itu. Imam Haramain menjuluki Al-Ghazali dengan sebutan Bhar Mu'riq (lautan yang menghanyutkan) karena dalam menguasai ilmu yang di dapatnya, termasuk ilmu retorika sehingga dia mampu memberikan sanggahan-sanggahan kepada para penentangannya (Ahmad Fuad al-Ahwani, t.th).

Al-Ghazali dikenal juga sebagai filosof, sufi faqih dan usuli. Di bidang ilmu kalam, al-Ghazali merupakan tokoh *mutakalimin Asyaeri'ah*. Sementara di bidang hukum Islam (fiqh dan Ushul fiqh), beliau merupakan tokoh Syafi'iyah . (Ibn al-Subuki, t.th).

Berselang bebarapa tahun setelah aljaini wafat (w.478 H). terpatnya pada tahun 484 H/1091 M, Imam Al-Ghazali diangkat menjadi guru besar di madrasah Nidzhamiyah di Baghdad. Ini adalah suatu pencapaian yang sangat tinggi, karena dalam usia baru 34 tahun, al-Imam Abu Hamid al-Ghazali Telah diberikan gelar syekh al-islami, yakni pangkat yang tertinggi bidang akademik dan keagamaan.

Imam al-Ghazali meninggal dunia menjelang matahari terbit di kota kelahirannya (Thus), tepatnya pada hari senin 14 jumadil Akhir 505H/ 1111 M), dan di makamkan di Zhahahir al-tabiran, Ibukota Thusi (Sholeh Ahmad Syamy, 1993).

Karya ilmiah yang ditinggalkan dalam berbagai cabang ilmu keagamaan, mulai dari fiqh, ushul fiqh, ushul al-din, mantik, jidal, khilaf filsafat hingga tasauf. Di antara keryanya yang terkenal adalah tahafut al-

falasifah, Al-Muqidz min al-Dhalal, al-Musthashfa min 'Ilm al-Ushul dan ihya Ulum al-Din.

Ibnu Qoyyim

Nama lengkapnya Muammad bin Abi Bakr bin Ayyub bin Sa'ad bin Harris Az Zar'I Ad Damasqy. Laqabnya adalah Syamsuddin. Kunyahnya adalah abu Abdillah. Beliau lebih terkenal dengan panggilan Ibnu Qoyyim Al-Juuziyyah. Beliau adalah putra seorang ulama pendiri madrasah " Al-Jauziat" di Damaskus.

Ibnu Qoyyim Al-Jauziyyah dilahirkan pada tanggal 7 shafar 691 H atau 4 Februari 1291 M di sebuah desa pertanian yang disebut Hauran. Desa ini berada sekitar 55 mil, sebelah tenggara kota Damaskus, Suriah. Kemudian ia merantau ke Damaskus untuk mencari ilmu di sana (Abu Muhammad Iqbal, 2015).

Pada masa kecil Ibnu Qayyim belajar dengan Ibnu Taimiyyah sampai lulus dengan menguasai berbagai ilmu. Ibnu Qayyim menonjol dibandingkan dengan teman-temannya dari segi keilmuan dan lebih kuat setiap berargumentasi. Selain itu Ibnu Qayyim pandai dalam memberikan penjelasan dan lebih fasih dalam berkomunikasi. Oleh sebab itu, hal inilah yang menyebabkan Ibnu Qayyim mendukung dirinya dalam menulis karya dalam disiplin ilmu. Kemudian memberikan pengarahan kepada lapisan masyarakat dalam menegakkan kebenaran (Muhammad Ali As- Sayyis, 2003).

Dalam menimba ilmu pengetahuan Ibnu Qoyyim belajar kepada Ali Al Syihab al- Nablisi al-Qadir, Abi Bakar bin Abd al Daim al Qadhi al Din Salman, Isa al Mat'am. Ibnu Asakir dan gurunya yang paling berpengaruh baginya yaitu Ibnu Taimiyah. Justru Ibnu Qoyyim menyebarkan ilmu Ibnu Taimiyah tetapi tidak jarang berbeda pendapat dengan gurunya itu, bila menurutnya sesuatu itu benar dan jelas dalilnya. Ilmu yang ia peroleh diajarkan pula kepada muridnya, seeperti Inbu Katsir, Zainuddin Abu alFariz Abdurrahman, Syamsuddin Muhammad bin Abd.Qahhar al-Nablisi, Ibn al-Hadi dan lain-lainnya. Ibnu Qayyim pernah masuk penjara bersama gurunya, Ibnu Taimiyah. Ia dimasukkan ke penjara karena mengharamkan berhaji ke masjid Ibrahim.

Ibnu Qayyim terkenal perpegang teguh dan membela kemurnian Alquran dan hadis. Ia juga dikenal sebagai penentang paham sufi yang menurutnya bertentangan dengan Alquran dan hadis, misalnya *wihdatul wujud*, *ittihad* maupun *hulul*. Paham-paham tersebut menurutnya lebih banyak menggunakan akal karena tidak jelas sumber rujukannya. Pendapatnya cukup tegas karena tidak saja bersifat kritis terhadap berbagai aliran tersebut, bahkan juga terjadi perbedaan pendapat dengan ulama fikih mazhab Hambali (Abdillah F. Hasan, 2004).

Ibnu qoyyim wafat di Damaskus pada tanggal 13 Rajab 751 H/1350 M, sepertiga malam Kamis. Beliau di Makamkan di pemakaman al-Bab al-Shagir. Letaknya di samping madrasah al-Sabuniyah di sisi kiri jalan menuju pemakaman al-Bab as-Shagir dari arah pintu baru yang diperluas sejak 40 tahun lalu (Abdillah F. Hasan, 2004).

Dalam dunia tulis menulis, ia dikenal sebagai penulis yang produktif, hal tersebut dapat dilihat dengan karya-karyanya, diantaranya yang berkaitan dengan tauhid yaitu; *Syifa al-Alil fi masail al Qadha wa al-Qadr, ar-Ruh, dan lain-lainnya*. Dalam kitab-kitab fikih karya yang dihasilkan oleh Ibnu Qayyim diantaranya *I'lam al-Muwaqqi'in, Bayan al-Dalil ala Istiqna al-Musabaqat an at-Tahlil* dan lain-lain. Selain kitab-kitab yang telah disebutkan sebelumnya, Ibnu Qayyim juga menulis buku tasawwuf dan sejarah, diantara buku-buku tersebut adalah *Iddat Sabirin dan al-Fawaid, akhbar al-Nisa dan Zaad al-Ma-ad* dan lain-lain.

Maqashid al Syariah Dalam Pandangan al Ghazali

Untuk menghindari kekeliruan dan kesimpangsiuran pemakaian istilah, maka dalam tulisan ini akan digunakan istilah *maqashid al-syari'ah*. Dilihat dari segi kebahasaan, kata "*maqasahid al-syari'ah*" terdiri dari dua penggalan kata, yaitu "*Maqashid*" dan "*al-syari'ah*" yang masing-masing punya makna tersendiri. Kata "*maqashid*" merupakan bentuk plural (*jama'*) dan kata "*maqashid*". Sedangkan akar katanya berasal dari kata verbal "*qashada*", yang berarti menuju; bertujuan; berkeinginan dan berkesengajaan.

Sedangkan pengertian "*syari'ah*" secara harfiah adalah sumber mata air atau sumber kehidupan. Kata "*syari'ah*" (tunggal) jamak "*syara'i*" berarti segala yang diisyaratkan Allah kepada hambanya, di antaranya berupa aturan-aturan hukum. Perkataan "*syari'ah*" berarti- peraturan, sesuai dengan makna yang dijumpai dalam Alquran surat al-Jatsiyah ayat (kemudian kami jadikan kamu berada di atas syariat(peraturan atau undang-undang) dari urusan (agama) itu).

Dengan demikian, secara etimologis *maqasahid al-syari'ah* berarti tujuan Allah (Pembuatan hukum) menetapkan hukum terhadap hambanya, yang inti dari penerapan syari'at itu berorientasi untuk mewujudkan kemaslahatan umat manusia.

Menurut al-Ghazali, *maslahat* makna asalnya merupakan *maslaha* dalam hukum Islam adalah setiap hal yang di maksudkan untuk memelihara tujuan syariat yang pada intinya terangkum dalam *al-mabaadi' al-khamsyah* yaitu perlindungan terhadap agama (*hifzd al-din*), jiwa (*hifzd al-nafs*) akal (*hifzd -'aql*), keturunan (*hifdz al-nasl*), dan harta (*hifzd al-maal*). Setiap hukum yang mengandung tujuan memelihara kelima hal tersebut disebut *maslahat*, dan setiap hal yang membuat hilangnya lima unsur ini disebut *mafsadah*.

Dari beberapa pengertian yang dikemukakan di atas, dapat dipahami bahwa yang dimaksud *Maqashid Al-Syari'ah* adalah tujuan Allah menetapkan hukum-hukum untuk mencapai kemaslahatan hidup manusia, sekaligus juga menghindari berbagai kerusakan, baik di dunia maupun akhirat.

Menurut al-Ghazali, menjaga kelima kelima pokok yang telah disebut di atas (perlindungan terhadap agama, jiwa, akal keturunan dan harta) merupakan peringkat *al-Dharurat* (sangat urgen). Dan ini merupakan tingkat yang tertinggi dari *al-mashlahah* yang perlu dijaga.

Sebagai contoh, syari'at menetapkan hukuman membunuh bagi orang kafir yang menyesatkan orang banyak, begitu juga pembuat bid'ah yang menyuru orang lain mengikuti bid'ahnya; sebab perbuatan-perbuatan tersebut merusak agama. Begitu pula, syariat mewajibkan hukum qishash, karena dengan terpeliharanya diri (jiwa) manusia. Diwajibkannya had (hukuman cambuk) minuman khamar, karena dengannya akan terpelihara akal pikiran. Diwajibkannya had zina, karena dengannya terpelihara garis keturunan. Dan diwajibkannya menghukum perampok dan pencuri, karena dengannya akan terpelihara harta benda yang merupakan sumber penghidupan manusia dan memenuhi keperluan hidup mereka (Abu Ishaq al-Syathibi, 1982).

Kemudian Imam al-Ghazali menerangkan peringkat yang ketiga dari masalah, yaitu perkara yang tidak termasuk ke dalam *al-Dharurat* dan tidak pula termasuk ke dalam katagori *al-hajat*, tetapi digolongkan ke dalam kelompok *al-Tahsin* (menambah baik) dan *al-Tazyin* (memerindah), gunanya adalah untuk menjaga dan memelihara cara-cara yang terbaik dalam adat (tradisi) dan mu'amalat (interaksi) yang berlaku dalam masyarakat. Contoh yang beliau kemukakan adalah tidak dibenarkan hamba sahaya menjadi saksi, walaupun fatwa dan riwayatnya diterima, karena level atau posisi hamba sahaya lebih rendah dibandingkan orang yang merdeka. Hal ini disebabkan kedudukan mereka lemah dan di bawah kuasa pemilikannya, sehingga tidak bisa dijadikan saksi dengan asumsi adanya tekanan- tekanan dan pihak majikan (Abu Ishaq al-Syathibi, 1982).

Selanjutnya al-Ghazali memandang bahwa masalahat *hijayat* dan *tahsiniyat* tidak dapat dijadikan *hujjah* (dalil) dalam menetapkan hukum Islam, kecuali *hajiyyat* yang menempati level *daruriyat* (Abu Ishaq al-Syathibi, 1982). Hujattul Islam al-Ghazali mengatakan bahwa setiap *maslahah* yang bertentangan dengan Alquran, sunnah, atau ijma' adalah batal dan harus dibuang jauh-jauh. Setiap kemaslahatan yang sejalan dengan tindakan syara' harus diterima untuk dijadikan pertimbangan dalam penetapan hukum Islam (Abu Ishaq al-Syathibi, 1982).

Al-Ghazali menegaskan bahwa tujuan utama penetapan hukum Islam untuk mewujudkan kemaslahatan umat manusia pada dua dimensi, yaitu duniawi dan ukhrawi, maka peranan masalahat dalam hukum Islam

adalah sangat dominan dan menentukan dalam meng-*istinbath* hukum. Oleh sebab itu, Al-Ghazali membagi *maslahat* menjadi tiga (Abu Ishaq al-Syathibi, 1982), yaitu:

1. *Maslahat* yang dibenarkan/ditentukan oleh nas/dalil tertentu. Inilah yang dikenal dengan *maslahat mu'tabarah*. Maslahat semacam ini dapat dibenarkan untuk menjadi pertimbangan penerapan hukum Islam dan termasuk ke dalam qiyas. Dalam hal ini, para pakar hukum Islam telah konsesius.
2. *Maslahat* yang dibatalkan/digugurkan oleh nas/dalil tertentu. Inilah yang dikenal dengan *maslahat mulgah*. Maslahat semacam ini tidak dapat dijadikan pertimbangan dalam menetapkan hukum Islam. Dalam hal ini, para pakar hukum Islam juga telah konsensus.
3. Pendapat apakah *maslahah mursalah* itu dapat dijadikan pertimbangan dalam penetapan hukum Islam ataukah tidak.

Dengan pertimbangan semacam itu, akan diketahui tentang persyaratan maslahat yang dapat dijadikan hujjah dan yang tidak dapat dijadikan *hujjah*. Dalam hal ini, al-Ghazali menyebutkan secara gamblang syarat-syarat *muslahah mursalah* yang dijadikan *hujjah* (dalil) dalam penetapan hukum, yaitu;

- a. Maslahat itu sejalan dengan jenis tindakan-tindakan syar'/ penetapan hukum Islam (yang dimaksudkan untuk memelihara agama, akal, jiwa, harta, dan keturunan/ kehormatan). Inilah persyaratan ini bagi diterimannya *maslahah mursalah*. *Maslahah mulgah* (yang bertentangan dengan nas dan ijma') harus di tolak. Demikian pula maslahah gharibah (yang sama sekali tidak ada dalilnya, baik yang membenarkan maupun yang membatalkan). Bahkan al-Ghazali yang menyatakan maslahat semacam itu hakikatnya tidak ada (Abu Ishaq al-Syathibi, 1982).
- b. Maslahat itu harus berupa *maslahat daruriat* atau *hajiah* yang menempati kedudukan *daruriah*. *Maslahat tahsiniat* tidak dapat dijadikan *hujjah*/pertimbangan penetapan hukum Islam, kecuali ada dalil khusus yang menunjukkannya, yang berarti penetapan hukumnya itu lewat qiyas, bukan atas nama *maslahah mursalah* (Abu Ishaq al-Syathibi, 1982).

Lebih tegas lagi, al-Ghazali menyatakan bahwa setiap *maslahah* yang bertentangan dengan Alquran, sunnah, atau ijma' adalah batal dan harus ditolak. Adapun kemaslahatan yang sejalan dengan syara' maka ia diterima untuk di jadikan pertimbangan dalam penetapan hukum Islam (Abu Ishaq al-Syathibi, 1982). Dengan pernyataan ini, al-Ghazali ingin menegaskan bahwa tak satupun hukum Islam yang kontra dengan kemaslahatan, atau dengan kata lain tak akan ditemukan hukum Islam yang menegaskan dan membuat *mudharat* umat Islam.

Dalam buku Syafa' al-Ghalil, al-Ghazali menyinggung *maqashid al-syari'ah* ketika membahas "qiyas". Beliau menerangkan bahwa salah satu cara menetapkan 'illat hukum adalah adanya al-munasabah. Yang beliau maksud dengan al-munasabah dalam masalah ini adalah "adanya keserasian atau kelayakan antara makna yang terkandung dalam teks dengan al-maslahah. Sedangkan al-maslahah yang dimaksud adalah "mendatangkan manfaat dan menolak kemudharatan. "Dengan kata lain, munasabah dalam hukum Islam itu adalah untuk memelihara maksud (tujuan) syara' mewujudkan kemaslahatan dan menjauhkan kemudharatan (Abu Hamid al-Ghazali, t.th.).

Kemudian beliau membagi maksud atau tujuan syara' itu kepada kedua macam, yaitu *diniy* (agama) dan *duniawi* (keduniaan). Masing-masing dari padanya terbagi pula kepada dua jenis, yakni *tahshil* (menghasilkan) dan *ibqa'* (mengekalkan). Yang dimaksud dengan *tahshil* (menghasilkan) adalah menghasilkan atau mendatangkan manfaat, sedangkan *ibqa'* (mengekalkan) adalah mempertahankan eksistensi suatu dan menolak kemudharatan dari padanya. Maksudnya apa yang sudah ada itu harus dipertahankan, dijaga dan dipelihara supaya tetap eksis dan jangan terjadi padanya kemusharatan. Dengan demikian, memelihara tujuan-tujuan syari'ah (*maqashid al-Syari'ah*) adalah menjaga supaya yang ada itu tetap eksis (jangan sampai tiada) dan menolak kemudharatan dari padanya (jangan sampai rusak) serta mewujudkan kemaslahatan (manfaat) baik dalam bidang agama maupun kehidupan duniawi (Abu Hamid al-Ghazali, t.th.). Imam al-Ghazali menjelaskan bahwa semua jenis munasabah bertujuan menjaga *maqashid syari'ah*, apa saja yang tidak sesuai dengan *maqashid syariah* maka itu bukanlah munasabah, dan apa saja yang membawa kepada *maqashid al-syari'ah* maka itu adalah munasabah (Abu Hamid al-Ghazali, t.th.).

Selanjutnya Imam al-Ghazali menerangkan maksud atau tujuan-tujuan syari'at itu adalah untuk memelihara jiwa, akal, keturunan manusia, dan harta. Karena itu, bagi yang membunuh ditetapkannya hukuman qishash, tujuannya adalah untuk memelihara diri dan jiwa manusia supaya tetap eksis. Ketetapan ini adalah sangat rasional (*ma'qul*) dan cocok (*munasib*) dengan tujuan ditetapkannya huku (*maqashid al-Syari'ah*), yakni mendatangkan kemaslahatan. Begitupun diharamkan meminum khamar, karena ia bisa merusak akal. Sedangkan menjaga akal merupakan tujuan syari'ah karena dengan akal manusia dapat memahami sesuatu. Demikian pula menjaga alat kelamin manusia, agar tidak terjadi keracunan keturunan. Begitu pula terhadap harta benda, menjaganya merupakan tujuan syari'ah. Hal ini dilihat pada larangannya mengambil hak orang lain, karena itu diwajibkan mengganti barang orang lain tersebut, dan diperintahkannya memotong tangan orang yang mencuri.

Di dalam Alquran, Allah Swt. Telah mengingatkan tujuan diisyaratkannya qishash, sebagaimana- terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 179: *“Dan dalam qishaash itu ada (jaminan kelangsungan) hidup bagimu, Hai orang-orang yang berakal, supaya kamu bertakwa”*

Begitu pula mengenai kerusakan yang timbul akibat minum Khamar, sebagaimana terdapat dalam firmanNya pada Al-Maidah ayat 91:

Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran (meminum) khamar dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan salat; maka berhentilah kamu (dari mengerjakan pekerjaan itu).

Penggalan kata “permusuhan dan kebencian diantara kamu” merupakan persoalan yang dapat mendatangkan bahaya (mudharat), karena ter- masuk pada perbuatan yang dilarang, sedangkan kata “menghalangi kamu dari mengingat Allah dan shalat” merupakan persoalan yang dapat merusak agama.

Sedangkan kemaslahatan (masalahah) yang dibawa oleh agama, dapat dilihat dari kewajiban sholat misalnya. Sepertimana diterangkan dalam firmanNya surat al-Ankabut ayat 45:

Bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, Yaitu Al kitab (Al Quran) dan dirikanlah shalat. Sesungguhnya shalat itu mencegah dari (perbuatan- perbuatan) keji dan mungkar. dan Sesungguhnya- mengingat Allah (shalat) adalah lebih besar (keutamaannya dari ibadat- ibadat yang lain). dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan.

Pencegahan dari perbuatan keji tersebut merupakan inti masalahah yang dibawa agama, yang dengannya juga tercipta kemaslahatan dunia. Seterusnya, imam al-Ghazali menegaskan bahwa semua munasabah hukum Islam tersebut rujukannya, adalah memelihara tujuan-tujuan syara, namun tujuan-tujuan syara’ itu berbagi pula kepada beberapa tingkatan di antaranya:

- a. *Al-Dharurat* (kepentingan yang paling urgen atau kebutuhan primer), merupakan tingkatan yang paling tinggi. Misalnya memelihara atau menjaga nyawa. Contoh yang paling sesuai dengan masalah ini adalah pelaksanaan hukum qishas. Begitu juga juga dengan urgensya menjaga akal dengan diharamkannya- minuman khamar, dan sebagainya. Belakangan konsep ini disebut dengan “*al-Dharurat al-Khamsah*”.
- b. *Al-hajat* (hajat atau kepentingan yang diperlakukan atau kebetulan sekunder), misalnya- diberikan hak kuasa kepada wali untuk memelihara anak gadisnya yang masih belia untuk menjaga dan memelihara adanya *kafa’ah* (keserasian/kecocokan) di antara suami istri dan terjaganya mahar misil (mahar standar dalam keluarga).
- c. *Al-Tahsinan* dan *al-Tazyinat* (kepentingan yang memperindah dan memperbagus atau kebutuhan tersier). Kepentingan ini tidak termasuk

ke dalam *al-dharurat* dan tidak pula *al-hajat*, tetapi hanya berfungsi sebagai hiasan yang memperindah saja. Contohnya, saksi hamba sahaya tidak diterima oleh kasus-kasus yang melibatkan orang mereka, karena perbedaan status keduanya (Abu Hamid al-Ghazali, t.th.).

Konsep *Maqashid al-Syariah* Ibn Qayyim al-Jauziyyah

Secara epistemologis, Ibn Qayyim tidak mempunyai buku utuh yang khusus membahas konsep *maqashid*, namun ia mempunyai beberapa buku yang dinilai oleh beberapa peneliti seperti Ismā'il al-Ḥasani, Jāser 'Audah, Aḥmad ibn Mas'ūd al-Yūbi, dan lain-lain sebagai buku praktis yang mengandung spirit *maqashid*.⁵ Di antaranya buku *I'lam al-Muwaqqi'in*, *Syifā' al-'Alīl*, *Aḥkām ahl al-Dhimmah*, dan *Zād al-Ma'ād*. Salah satu bukti hal tersebut sebagaimana dikutip oleh al-Yūbi dalam bukunya *Maqashid al-Syariah al-Islāmiyyah wa 'Alāqatuhā bi al-Adillah al-Shar'iyyah* adalah pandangan Ibn Qayyim terkait dengan konsep *maslahat* (Muhammad Roy Purwanto dan Johari, 2017); (Muhammad Roy Purwanto, 2017).

Ibn Qayyim berkata “Syariat Islam dibangun berdasarkan asas hikmah dan kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat. Ia merupakan keadilan yang bersifat mutlak, kasih sayang, kemaslahatan, dan hikmah.

Oleh karenanya, setiap persoalan yang bertolak belakang dari keadilan menuju kezaliman, kasih sayang menuju kekerasan, *maslahat* menuju kemudaratannya, serta hikmah menuju sesuatu yang bernilai sia-sia, maka itu semua bukanlah bagian dari syariat, sekalipun ditafsirkan sebagai syariat (Ibn Qayyim al-Jauziyyah, 2006).

Selain itu ia juga menegaskan bahwa “Syariat Islam pada hakikatnya adalah keadilan, kasih sayang, perlindungan, serta kebijaksanaan Allah SWT terhadap para makhluk-Nya yang mencerminkan eksistensi dan kebenaran utusan-Nya, Muhammad SAW. Syariat Islam merupakan cahaya Allah yang dengannya manusia dapat melihat, petunjuk yang dengannya manusia memperoleh hidayah, obat penawar yang menjadi obat bagi mereka yang sakit, serta jalan lurus yang ditapaki oleh para pencari kebenaran (Ibn Qayyim al-Jauziyyah, 2006).

Terkait dengan ungkapan tersebut, Yūsuf al-Qarāḍawi berkomentar dalam bukunya *Madkhal li Dirāsah al-Syariah al-Islāmiyyah* “Perkataan ini harus kita pegang teguh dan sodorkan terhadap mereka yang simpati terhadap Ibn Qayyim dan gurunya Ibn Taymiyyah, namun tidak membawa spirit dan pandangan ini (*maslahat*) dalam pemahaman keagamaan mereka. Pada dasarnya *maslahat* merupakan salah satu faktor penting dalam konsep perubahan fatwa karena disebabkan oleh perubahan ruang dan waktu yang mengitarinya. Sementara manusia pada hakikatnya harus menyesuaikan diri dengan tujuan-tujuan serta kemaslahatan-kemaslahatan yang digariskan oleh syariat lewat hukum-hukumnya (Yūsuf al-Qarāḍawi, 1993).

Berdasarkan data di atas dan data-data lain yang tersebar dalam buku-buku karyanya dapat diambil kesimpulan bahwa *maqashid al-syariah* perspektif Ibn Qayyim adalah kumpulan dari hikmah-hikmah dan kemaslahatan yang Allah turunkan bersama syariat-Nya untuk manusia, yang berasaskan keadilan universal serta kasih sayang yang bersifat umum dan paripurna. Ia juga menegaskan seandainya manusia mau memikirkan setiap perangkat hukum syariat yang Allah turunkan, niscaya mereka akan mendapati tidak satu pun dari hukum-hukum tersebut yang luput dari hikmah dan kemaslahatan. Ibnu qayyim juga menjelaskan bahwa tujuan hukum Islam adalah untuk mewujudkan kemashlahatan umat baik di dunia maupun di akhirat. Menurutnya, seluruh hukum itu mengandung keadilan, rahmat, kemashlahatan dan hikmah, jika keluar dari keempat nilai yang dikandungnya, maka hukum tersebut tidak dapat dinamakan Hukum Islam (Ibn Qayyim al-Jauziyyah, 1978). Di antara tema-tema besar *maqashid syariah* yang menjadi konsentrasi Ibn Qayyim dalam karya-karyanya adalah sebagai berikut:

Ta'lil al-Aḥkām dan Hikmah al-Tashri' serta relasinya dengan Maqashid

Ta'lil secara etimologi adalah berasal dari kata-kata 'allala-yu'allilu-ta'lil, dari kata dasar al-'illu yang bermakna tegukan atau hisapan kedua. Secara terminologi ta'lil al-aḥkām adalah titik fokus dalam proses ijtihad dan istimbat (proses penggalian hukum-hukum syariat dari sumber-sumbernya yang utama), yang mana keberadaannya menjadi penentu terungkapnya rahasia-rahasia syariat serta hikmah-hikmahnya. Selain itu, ta'lil al-aḥkām juga berfungsi sebagai wasilah (perantara) direalisasikannya sebuah hukum syariat dalam kondisi-kondisi yang berbeda sesuai dengan ada tidaknya illat yang mengitari hukum tersebut. Sebuah kaedah populer menyebutkan bahwa hukum syariat berlaku sesuai dengan illatnya. Ia akan ada manakala ditemukan illatnya dan begitupun sebaliknya (Zuhratul 'Aini, 2009).

Sementara itu titik perbedaan Ibn Qayyim dalam hal ini dengan para pemikir *maqashid* sebelumnya hanya terletak pada universalitas *ta'lil* yang dia anut. Ibn Qayyim cenderung berpendapat bahwa semua hukum-hukum syariat mempunyai illat tanpa terkecuali. Baik hukum muamalah, adat, dan begitu juga dengan ibadah, semuanya mempunyai *ta'lil al-shar'i*, walaupun akal kita tidak bisa menangkap sebagian dari illat dan hikmah tersebut. Hal ini senada dengan apa yang juga diyakini oleh gurunya Ibn Taymiyyah. Namun mayoritas ulama seperti al-Juwayni, al-Ghazāli, 'Izzu al-Dīn ibn 'Abd al-Salām, al-Shaṭibi, Ibn Ashūr, Abd al-Wahhab al-Khalāf dan lain-lain cenderung berpendapat sebaliknya. Bagi mereka tidak semua hukum syariat mempunyai illat. Mereka menegaskan bahwa maksud dan tujuan utama ibadah adalah penyerahan diri secara total kepada Allah

serta tunduk dan patuh terhadap segala perintah-Nya, tanpa harus mengkaji makna ataupun illat hukumnya (Muhammad Roy, 2004).

Ḍarūriyyah al-Khams dan pengembangannya menurut Ibn Qayyim al-Jauziyyah

Para ulama uşul klasik sepakat bahwa maqashid syariah atau yang disebut juga dengan al-kulliyah al-Khams oleh al-Ghazāli –yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta benda- adalah bersifat pasti dan tetap berdasarkan dalil dari Al-Qur’an dan Hadis. al-Ghazāli dalam kitabnya al-Mustaşfa menyatakan bahwa tujuan syariat untuk manusia secara umum ada lima, yaitu untuk memelihara agama, diri, akal, keturunan, dan harta mereka.”

Namun Ibn Qayyim mempunyai pandangan tersendiri terkait dengan tema al-kulliyat al-khams. Bagi dia, maqashid syariah tidak hanya terbatas kepada 5 hal tersebut, bahkan lebih dari itu. Tujuan utama syariah sebenarnya adalah peneguhan diri untuk menyembah Allah SWT semata. Menurut al-Jundi setidaknya ada 7 kaedah tambahan yang diusulkan oleh Ibn Qayyim, yaitu:

1. Mengenal Allah dengan seluruh nama dan sifat-Nya serta senantiasa mencintai dan menyembah-Nya.
2. Menegakkan keadilan, menjauhi sifat zalim, sombong, syirik, dan permusuhan.
3. Menolak tipu daya setan dan mematuhi perintah Tuhan.
4. Bersifat benar, sabar, dan bersyukur.
5. Bersifat pemalu, beradab, dan berakhlak yang mulia.
6. Menjaga lingkungan serta menyeru orang lain untuk meningkatkan perhatian terhadap pendidikan yang berbasis lingkungan.
7. Mempererat persatuan dan menghindari perpecahan (al-Jundi,...).

Hal ini sama persis dengan pandangan gurunya yang juga mengembangkan kulliyah al- khams kepada kaedah-kaedah lainnya. Seperti kaedah kritis terhadap orang-orang kafir dan tidak menyerupai kebudayaan mereka. Tidak mengikuti langkah-langkah setan dan mereka yang tidak menyempurnakan kewajiban agamanya. Membudayakan sikap toleransi, sifat sabar, berani, dan akhlak mulia. Memperkuat persatuan dan menghindari perpecahan. Senantiasa mendakwahkan Islam, berjihad karena Allah dan saling tolong-menolong dalam hal tersebut. Bersifat adil dan menjauhi sifat zalim. Tidak memperturutkan hawa nafsu serta menuntunnya agar senantiasa patuh terhadap perintah Allah SWT (Yūsuf Aḥmad Muḥammad al-Badawi, 2000).

Jalb al-Maṣāliḥ wa Dar'u al-Mafāsīd dan Relasinya dengan Maqashid

Kaedah ini termasuk kaedah pokok dan mendasar dalam Ilmu Maqashid. Al-Ṣhaṭībī menegaskan bahwa Allah dalam syariat-syariat yang Ia turunkan selalu memprioritaskan kemaslahatan manusia, baik untuk dunianya maupun akhirat. Setiap orang yang mengingkari fakta ini, dianggap keliru dan kata-katanya tertolak secara otomatis. Ibn Qayyim beragumen bahwa setiap hal yang ditetapkan Allah pada hakikatnya adalah baik, apalagi Allah tidak akan mungkin menyeru kepada hal-hal yang membawa kepada kemudaratatan dan kebinasaan (al-Jundi,...).

Di samping itu ia juga cenderung kepada pendapat yang mengatakan bahwa kebaikan dan keburukan sudah tetap sejak alam ini diciptakan. Diharamkannya minuman keras, mengundi nasib dengan anak panah, berjudi, berzina, dan perbuatan keji lainnya merupakan aturan yang sudah tetap dan baku jauh sebelum diturunkannya al-Qur'an kepada Nabi Muḥammad SAW dan lebih ditegaskan lagi setelah ayat yang melarang hal-hal keji tersebut diwahyukan kepadanya (al-Jundi,...). Namun yang menjadi persoalan adalah bagaimana proses penentuan antara kemaslahatan dan kemudaratatan secara pasti, padahal itu merupakan perkara yang samar dan berbeda di antara masing-masing orang (Muhammad Roy Purwanto, 2013).

Ibn 'Abd al-Salām dalam Qawā'id al-Aḥkām-nya menjawab bahwa penentuan hal tersebut bergantung kepada sangkaan kuat yang muncul dalam ijtihad seseorang mujtahid, karena hal ini sebenarnya tergolong relatif sehingga tidak dapat dipastikan. Seorang mujtahid hanya bisa melihat faktor-faktor dan gejala-gejala lahiriah semata, adapun hakikatnya hanya sang pembuat syariatlah yang mengetahuinya. Ia berpendapat bahwa hakikat kemaslahatan itu terdiri dari 4 unsur yaitu kesenangan dan sebab-sebabnya serta kebahagiaan dan sebab-sebabnya, sama seperti kemudaratatan yang tersusun dari kepedihan dan sebab-sebabnya serta kesusahan dan faktor-faktor yang melatarbelakanginya (Izz al-Dīn ibn Abd al-Salām,...).

Seorang ahli ibadah tidak bisa memastikan bahwa hidupnya akan berakhir dengan husn al-khātimah, namun mereka beramal berdasarkan atas sangkaan kuat yang bersemayam dalam hati sanubari, dan mereka bersamaan dengan hal itu khawatir kalau apa yang mereka amalkan tidak diterima oleh Allah SWT. Seperti itu juga halnya dengan seorang pekerja, mereka beraktivitas berdasarkan sangkaan kuat akan adanya untung setelah bekerja, padahal mungkin saja yang terjadi sebaliknya (Izz al-Dīn ibn Abd al-Salām,...).

Kemudian, seandainya ada sebuah perkara yang kadar kemaslahatan dan kemudaratannya belum bisa diketahui secara pasti, maka kita tidak bisa mengunggulkan salah satu di antara keduanya terhadap yang lain kecuali setelah tampak unsur kemaslahatannya, atau

minimal kemaslahatannya lebih besar dari kemudaratannya. Sehingga dari beberapa faktor di atas, muncullah kaedah lain yang menyebutkan bahwa fatwa akan berubah seiring perubahan faktor-faktor yang melatarbelakanginya berupa waktu, tempat, kondisi, niat, dan situasi-situasi tertentu lainnya, termasuk perubahan kemaslahatan yang mengiringinya. Hal ini dijelaskan secara panjang lebar oleh Ibn Qayyim al-Jauziyyah dalam bukunya *I'lam al-Muwaqqi'in 'an Rabb al-'Alamin*.

KESIMPULAN

Menurut al-Ghazali, *maqasahid al-syari'ah* berarti tujuan Allah (Pembuatan hukum) menetapkan hukum terhadap hambanya, yang inti dari penerapan syari'at itu berorientasi untuk mewujudkan kemaslahatan umat manusia. *Kemaslahatan* makna asalnya merupakan *maslaha* dalam hukum Islam adalah setiap hal yang di maksudkan untuk memelihara tujuan syariat yang pada intinya terangkum dalam *al-mabaadi' al-khamsyah* yaitu perlindungan terhadap agama (*hifzd al-din*), jiwa (*hifzd al-nafs*) akal (*hifzd al-'aql*), keturunan (*hifdz al-nasl*), dan harta (*hifzd al-maal*).

Perspektif Ibn Qayyim, *maqashid al-syariah* adalah kumpulan dari hikmah-hikmah dan kemaslahatan yang Allah turunkan bersama syariat-Nya untuk manusia, yang berasaskan keadilan universal serta kasih sayang yang bersifat umum dan paripurna.

Pada prinsipnya, Al-Ghazali dan Ibnu Qoyyim memiliki pandangan yang sama tentang masalah. Tapi Ibnul Qoyyim mengembangkan dan menambah 7 mashlahat. Tujuan utama syariah sebenarnya adalah peneguhan diri untuk menyembah Allah SWT semata. Menurut al-Jundi setidaknya ada 7 kaedah tambahan yang diusulkan oleh Ibn Qayyim, yaitu:

1. Mengenal Allah dengan seluruh nama dan sifat-Nya serta senantiasa mencintai dan menyembah-Nya.
2. Menegakkan keadilan, menjauhi sifat zalim, sombong, syirik, dan permusuhan.
3. Menolak tipu daya setan dan mematuhi perintah Tuhan.
4. Bersifat benar, sabar, dan bersyukur.
5. Bersifat pemalu, beradab, dan berakhlak yang mulia.
6. Menjaga lingkungan serta menyeru orang lain untuk meningkatkan perhatian terhadap pendidikan yang berbasis lingkungan.
7. Mempererat persatuan dan menghindari perpecahan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdillah F. Hasan, *Tokoh-Tokoh Mashur Dunia Islam* (Cet. I; Surabaya; Jawara, n 2004).
- Ahmad Fuad al-Ahwani, *Sirah al-al-Ghazali wa al-Aqwal al-Mutaqaddimin fih*, Damaskus: Dar al- Fikr, t.th).
- Abu Ishaq al-Syathibi, *al-I'tisham*, (Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1982).
- Abu Hamid al-Ghazali, *Syifa' al-Ghalil fi Bayan al-Syibh wa Mukhil wa Masalik al-Ta'lil*, Hamad al-Kubaisiy (ed), (Baghdad: al-Irsyad, t.th.)
- Abu Abbas Syamsudin Syamsuddin Ahmad bin Muhammad ibn Abi Bakr ibn Khalikan, *al A'yan wa Anba' Abna' al-Zaman*, (Beirut: Dar al-Shaadir, 1971), Juz IV, Cet I.
- Abu Muhammad Iqbal, *Pemikiran Pendidikan Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015).
- Ibn Qayyim al-Jauziyyah, *I'lām al-Muwaqqi'in 'an Rabb al-'Ālamīn*, (Mesir: Dār al-Ḥadīth, 2006), vol. 2.
- Ibn Qayyim al-Jauziyyah, *Syifā' al-'Alil fi Masāil al-Qaḍa wa al-Qadr wa al-Hikmah wa al-Ta'lil*, (Beyrūt: Dār al-Ma'rifah, 1978), cet. 1, vol. 1.
- Ibn al-Subuki, *Tabaqat al-Syafiiyah al-Kubra*, (Kairo: Matba'ah 'Isa al-Babi al-Halabih, t.th), jilid VI.
- Muhammad Ali As- Sayyis, *Sejarah Fikih islam* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2003).
- Muhammad Roy Purwanto dan Johari, *Perubahan Fatwa Hukum dalam Pandangan Ibn Qayyim al-Jauziyyah* (Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2017).
- Muhammad Roy Purwanto, *Reformulasi Konsep Mashlahah sebagai Dasar dalam Ijtihad Istishlahi* (Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2017).
- Muhammad Roy, *Ushul Fiqih Madzhab Aristoteles: Pelacakan Logika Aristoteles dalam Qiyas Ushul Fiqih*, (Yogyakarta: Safiria, 2004).
- al-Jundi, *Maqāṣidal-Sharī'ah 'Inda Ibn Qayyim al-Jauziyyah*.
- Muhammad Roy Purwanto, "Different Qiraat and Its Implication in Different Opinion of Islamic Jurisprudence", dalam *Jurnal al-Mawarid*, Vol. 8. Nomor 2. 2013.
- Sholeh Ahmad Syamy, *Al-Imam al-Ghazali Hujjatu al-Islam wa Mujaddid al-Mi'at al-Khamisah*. (A'lam al-Muslimin Seri 43), (Damsyiq: Dar al-Qalam, 1993/1413), Cet I.
- Sulaiman Dunya, *al-Haqiqah fi Nazhr Al-Ghazali*, (Kairo: Dar al-Maarif, 1971).
- Yusūf al-Qarāḍowi, *Madkhal li Dirāsah al-Sharī'ah al-Islāmiyah*, (Beyrūt: Muassasah al-Risālah, 1993), cet. 1.
- Yūsuf Aḥmad Muḥammad al-Badawi, *Maqāṣidal-Sharī'ah 'Inda Ibn Taymiyyah*, (Jordania: Dār al- Nafāis, 2000), cet. 1.
- Zuhratul 'Aini, *Manhaj Ibn Qayyim al-Jauziyyah fi Ta'lil al-Aḥkām*, (tesis S-2 Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas al-Azhar Mesir, 2009).